Pemberitahuan Hak Prosedural bagi Korban Kejahatan dan Pelapor dalam Proses Peradilan Pidana

Setelah jaksa mengajukan dakwaan terhadap terdakwa, jaksa memiliki tanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan berada dalam posisi yang adil, objektif, dan netral untuk mengadili terdakwa sesuai dengan prosedur hukum acara pidana. Jika Anda adalah korban kejahatan, selama proses peradilan di pengadilan, Anda memiliki hak dan perlindungan sebagai berikut:

1. 【Pengadilan akan melindungi privasi Anda】

Secara prinsip, proses peradilan pidana berlangsung secara terbuka. Namun, pengadilan akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi privasi Anda, agar terdakwa atau hadirin tidak mengetahui data pribadi Anda seperti tanggal lahir, alamat tempat tinggal, nomor identitas, dan lainnya. Harap tenang. (Lihat Pasal 271-2 ayat 1 UU Acara Pidana)

2. 【Jika Anda memiliki gangguan pendengaran, kesulitan berbahasa, atau disabilitas fisik atau mental lainnya, Anda dapat meminta bantuan pengadilan】

Jika Anda mengalami gangguan seperti di atas, Anda dapat menghubungi pengadilan terlebih dahulu sebelum persidangan dimulai. Pengadilan akan menyediakan juru bahasa atau bantuan lain yang diperlukan untuk Anda.

3. 【Anda dapat didampingi oleh orang yang Anda percayai saat menghadiri sidang】

Anda dapat didampingi oleh wali hukum, pasangan, kerabat sedarah sampai derajat ketiga, orang tua, anggota keluarga, dokter, psikolog, konselor, pekerja sosial, atau siapa pun yang Anda percayai untuk menemani Anda ke pengadilan. (Lihat Pasal 271-3 UU Acara Pidana)

4. 【Anda dapat meminta jaksa untuk mengajukan permohonan penyitaan/pengamanan barang bukti kepada pengadilan】

Setelah perkara diajukan ke pengadilan tingkat pertama dan sebelum sidang pertama, jika jaksa menganggap perlu, ia dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengamankan barang bukti. Jika Anda ingin memastikan barang bukti tidak hilang atau menjadi tidak dapat digunakan, Anda dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada jaksa untuk meminta pengadilan mengamankan barang bukti.

5. 【Dalam proses negosiasi, Anda dapat menyampaikan pendapat kepada jaksa mengenai isi kesepakatan】

Jika jaksa dan terdakwa melakukan negosiasi tentang pemidanaan selama proses peradilan, jaksa akan meminta pendapat Anda, dan Anda dapat menyampaikan pendapat Anda mengenai isi kesepakatan pemidanaan. (Lihat Pasal 455-2 ayat 1 UU Acara Pidana)

6. 【Anda dapat meminta pengadilan untuk menggunakan alat penyekat agar tidak berhadapan langsung dengan terdakwa atau hadirin】

Jika Anda merasa takut atau marah ketika harus berhadapan dengan terdakwa atau hadirin sehingga sulit untuk mengendalikan emosi, Anda dapat memberi tahu kekhawatiran tersebut kepada pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan situasi kasus dan kondisi fisik maupun mental Anda serta mendengarkan pendapat pihak terkait sebelum memutuskan apakah akan menggunakan alat penyekat seperti sekat atau peralatan video untuk memisahkan Anda dari terdakwa atau hadirin.

7. 【Anda dapat meminta jaksa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyelidiki barang bukti】

Jika Anda ingin pengadilan menyelidiki bukti yang berkaitan dengan kasus ini, Anda dapat meminta jaksa penuntut umum untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agar fakta-fakta dalam perkara dapat diklarifikasi. (Lihat Pasal 163 ayat 4 UU Acara Pidana)

8. 【Anda dapat mengajukan permohonan mediasi】

Jika Anda berniat untuk melakukan mediasi dengan terdakwa, Anda dapat menyampaikan niat tersebut kepada pengadilan selama proses persidangan. Pengadilan akan mempertimbangkan niat kedua belah pihak serta jalannya perkara untuk menentukan apakah mediasi dapat dilakukan. (Lihat Pasal 271-4 UU Acara Pidana)

9. 【Anda dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti proses peradilan restoratif】

Dalam proses peradilan restoratif, pelaku, korban, keluarga, bahkan anggota masyarakat atau perwakilan dapat berdialog secara terbuka untuk memahami dampak dari kejahatan, meminta pelaku bertanggung jawab atas tindakannya, serta membantu memulihkan trauma emosional dan kerugian korban. Anda bebas untuk memutuskan apakah akan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Jika baik Anda maupun terdakwa setuju, pengadilan akan mendengarkan pendapat pihak-pihak terkait dan dapat meneruskan perkara kepada lembaga atau organisasi yang memiliki fasilitator profesional untuk menangani proses tersebut. (Lihat Pasal 271-4 UU Acara Pidana)

10. 【Anda dapat menyatakan pendapat langsung kepada pengadilan (termasuk tentang hukuman)】

Anda atau anggota keluarga Anda dapat menyatakan pendapat secara langsung di pengadilan atau melalui surat. Jika Anda menyatakan tidak ingin hadir, pengadilan akan menghormati keputusan Anda. Anda juga dapat menyampaikan pendapat tentang jenis dan tingkat hukuman kepada pengadilan. (Lihat Pasal 271 ayat 2 dan Pasal 289 ayat 2 UU Acara Pidana)

11. 【Anda juga dapat menyampaikan pendapat melalui jaksa】

Selama persidangan, jika Anda memiliki pendapat, Anda dapat menyampaikannya kepada jaksa, dan jaksa akan meneruskannya kepada pengadilan agar pengadilan dapat memahami dengan lebih baik.

12.【Selama proses pengadilan tingkat pertama dan kedua, Anda dapat mengajukan gugatan perdata tambahan】

Sebelum putusan perkara pidana tingkat pertama atau banding dibacakan, Anda dapat mengajukan gugatan perdata tambahan terhadap terdakwa atau pihak lain yang bertanggung jawab secara perdata untuk menuntut ganti rugi. Jika gugatan tersebut diputuskan oleh majelis hakim untuk dialihkan ke pengadilan perdata, pada prinsipnya Anda tidak perlu membayar biaya perkara, kecuali jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah, dibebaskan, atau perkara tidak diterima. (Lihat Pasal 487, 503–505 UU Acara Pidana)

13.【Jika Anda hadir sebagai saksi, Anda dapat meminta biaya yang relevan】

Jika pengadilan memanggil Anda sebagai saksi untuk memberikan kesaksian, pada umumnya Anda akan menerima biaya harian dan biaya perjalanan pada hari yang sama. Jika belum diterima hari itu, Anda dapat mengajukannya dalam waktu 10 hari setelah pemeriksaan selesai. Jika Anda memiliki kesulitan keuangan, Anda juga dapat mengajukan permohonan tertulis sebelum persidangan untuk meminta bantuan biaya terlebih dahulu. (Lihat Pasal 194 UU Acara Pidana)

14.【Setelah putusan pengadilan, Anda dapat meminta jaksa untuk mengajukan banding】

Jika Anda tidak puas dengan putusan pengadilan, dalam jangka waktu banding yang dimiliki jaksa, Anda dapat mengajukan permohonan dengan alasan agar jaksa mengajukan banding. (Lihat Pasal 344 ayat 3)

15.【Anda dapat mengajukan permohonan menggunakan 'Platform Informasi Perkara Pidana untuk Korban'】

Selama proses pengadilan berlangsung, Anda dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengetahui informasi perkara. Jika disetujui, pengadilan akan mengirimkan informasi melalui email secara real-time. Anda juga dapat mengakses informasi tersebut secara online. Formulir dan petunjuk dapat dilihat melalui: https://reurl.cc/6a1Nay

16.【Anda dapat mengajukan permohonan kompensasi bagi korban kejahatan】

Jika Anda adalah ahli waris dari korban yang meninggal dunia akibat kejahatan, atau korban yang mengalami luka berat atau kekerasan seksual (termasuk eksploitasi seksual anak), Anda dapat mengajukan permohonan kompensasi sesuai hukum. Informasi dan dokumen yang diperlukan dapat diperoleh dari situs web Kementerian Kehakiman atau menghubungi kantor kejaksaan atau Asosiasi Perlindungan Korban Kejahatan (0800-005-850).

17. 【 Jika Anda adalah pelapor, Anda memiliki hak sebagai berikut 】
(1) Anda dapat menunjuk pengacara sebagai wakil untuk memeriksa berkas perkara di pengadilan

Selama proses persidangan, Anda dapat menunjuk pengacara sebagai wakil pelapor untuk memeriksa dan menyalin berkas perkara, agar Anda dapat memahami perkembangan kasus. (Lihat Pasal 271-1 ayat 2)

(2) Anda dapat menunjuk wakil untuk menyampaikan pendapat di pengadilan

Anda juga dapat menunjuk wakil pelapor untuk menyampaikan pendapat dalam persidangan. (Lihat Pasal 271-1 ayat 1)

(3) Anda dapat menyampaikan pendapat kepada jaksa tentang isi putusan pengadilan

Setelah putusan pengadilan dibacakan, jika Anda memiliki pendapat, Anda dapat menyampaikannya kepada jaksa dalam masa banding agar jaksa memahami pandangan Anda. (Lihat Pasal 314 ayat 2)

18. 【Ingin tahu lebih banyak tentang perlindungan umum dan partisipasi korban dalam proses hukum?】

Silakan kunjungi situs web Pengadilan: https://reurl.cc/a9ogW4

